BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

SURAT PERJANJIAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
KEPOLISIAN RESORT GRESIK
KEJAKSAAN NEGERI GRESK

NOMOR : 005/K.JI-06/HK.01.01/III/2020
NOMOR : SP/27/III/HUK.1.1/2020/Polres Gresik
NOMOR : B.512/M.5.27/EPP.1/3/2020

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Dua Belas, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-03-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I. — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, berkedudukan dan beralamat di Jl. Semarang No.12 Komplek Metro Park, Gresik Kota Baru (GKB) Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. KUSWORO WIBOWO, SH., SIK., MH.. — Kepala Kepolisian Resort Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Gresik, berkedudukan dan beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 22, Bedilan, Gresik selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
3. HERU WINOTO, SH., MH. — Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Gresik, berkedudukan dan beralamat di JL. Raya Permata No. 2, Kembangan, Kebomas, Gresik, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dan bertugas mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Gresik.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Gresik; dan
c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 melalui Surat Perjanjian Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis.
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Kepolisian Resort Gresik, dan Kejaksaan Negeri Gresik.
3. Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan secara terpadu dan terkoordinasi bagi **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk terwujudnya kerjasama dan sinergisme **PARA PIHAK** dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan sederhana serta tidak memihak.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Surat Perjanjian Bersama ini meliputi :

a. Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik;
b. Pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan; dan
c. Sosialisasi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Pembentukan Sentra Gakkumdu

Paragraf 1
Kedudukan Sentra Gakkumdu
Pasal 4

Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik berkedudukan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Jl. Semarang No. 21 Komplek Metro Park, Gresik Kota Baru (GKB), Manyar, Gresik.

Paragraf 2
Struktur Sentra Gakkumdu
Pasal 5

(1) Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik terdiri atas :

a. Penasehat / Pengarah
    1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
    2. Kepala Kepolisian Resort Gresik; dan
    3. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik.
b. Pembina / Koordinator / Penanggungjawab
    1. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
    2. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Gresik; dan
    3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gresik.
c. Anggota
    1. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
    2. Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gresik;
    3. Jaksa pada Seksi Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Gresik; dan
    4. Pejabat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penanganan pelanggaran.

(2) Sekretariat Sentra Gakkumdu berada di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Jl. Semarang No. 21 Komplek Metro Park, Gresik Kota Baru (GKB), Manyar, Gresik..

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 3
Tugas Sentra Gakkumdu
Pasal 6

(1) Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik melaksanakan tugas sebagai berikut :
   a. Melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan; dan
   b. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur.

Paragraf 4
Fungsi Sentra Gakkumdu
Pasal 7

Sentra Gakkumdu Kabupaten Gresik berfungsi :
a. Sebagai forum koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
b. Pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
c. Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilihan;
d. Pertukaran data dan/atau informasi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan;
e. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan; dan
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Bagian Kedua
Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Paragraf 1

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan
Pasal 8

(1) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan.
(2) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 21 November 2016.

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 2
Pelaporan
Pasal 9

Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu Pusat melalui Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur secara periodik dan/atau insidentil.

Bagian Ketiga
Sosialisasi
Pasal 10

(1) Surat Perjanjian Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama ini, menjadi beban DIPA Bawaslu Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Addendum

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Surat Perjanjian Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Bersama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 13

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 14

(1) Surat Perjanjian Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditanda tangani.

(2) Surat Perjanjian Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perjanjian **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Surat Perjanjian Bersama ini.

(3) Surat Perjanjian Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Surat Perjanjian Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Surat Perjanjian Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
KETUA BAWASLU KABUPATEN GRESIK	**KAPOLRES GRESIK**	**KAJARI GRESIK**
M. MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I.	**KUSWORO WIBOWO, SH., SIK., MH.**	**HERU WINOTO, SH., MH.**
	AKBP/79020731	JAKSA MADYA
		NIP. 19681218 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner